



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 108 TAHUN 2019**

TENTANG

CAMAT TERBAIK TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2019

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan kinerja Camat perlu diberikan penghargaan kepada Camat yang memiliki kompetensi dan berhasil dalam melaksanakan tugasnya melalui suatu penilaian;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap Camat Terbaik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penilaian Lomba Kompetensi Camat Tingkat Kota Padang Tahun 2019 Nomor 108/BA-Lomba Camat/Pem/2019 telah ditetapkan Camat Terbaik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Camat Terbaik Tingkat Kota Padang Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Camat di Propinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Camat Terbaik Tingkat Kota Padang Tahun 2019, dengan susunan pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Camat Terbaik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah berupa sertifikat, trophy dan uang tunai sebagai berikut :

a.	Terbaik I	:	Rp. 15.000.000
b.	Terbaik II	:	Rp. 10.000.000
c.	Terbaik III	:	Rp. 5.000.000

KETIGA : Kepada Camat Terbaik I selain menerima hadiah sebagaimana dimaksud diktum Kedua juga berhak mewakili Kota Padang pada lomba penilaian Kompetensi Camat Tingkat Propinsi Sumatera Barat. Apabila terjadi sesuatu dan lain hal yang mengakibatkan Camat Terbaik I tidak dapat mengikuti penilaian Kompetensi Camat Tingkat Propinsi Sumatera Barat maka Camat Terbaik II yang direkomendasikan untuk mengikuti penilaian dimaksud.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2019, Belanja Langsung Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang kegiatan Penilaian Camat dan Aparatur Kelurahan Terbaik Tahun 2019 kode rekening 4.00.01.02.07.65.05.5.2.2.28.02

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Mei 2019

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala BPKAD Kota Padang
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 198 TAHUN 2019
TENTANG
CAMAT TERBAIK TINGKAT
KOTA PADANG TAHUN 2019

CAMAT TERBAIK TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	NILAI	PERINGKAT
1.	Editiawarman, SPd	Camat Padang Utara	90,92	Terbaik I
2.	Ances Kurniawan, SSTP,MSi	Camat Padang Timur	89,91	Terbaik II
3.	Drs. Zulkhadri, MPd	Camat Bungus Teluk Kabung	84,75	Terbaik III

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI